



Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Ibnu Arradzie Panigfat^{1*}, Jimmy Jefry Pietersz², Garciano Nirahua³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*E-mail: Ibnupanigfat3010@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

*Concurrent Positions;
Minister; Leaders of Political
Parties.*

Kata Kunci:

*Rangkap Jabatan; Menteri ;
Pimpinan Partai Politik.*

Abstract

According to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, Article 23 to be precise states that ministers are prohibited from holding concurrent positions if the position in question is as another state official or being the head of an organization financed by the State Revenue Budget/Regional Revenue Budget. The problem that then arises is that there have been several cases of ministers holding concurrent positions as leaders of political parties. So this clearly violates the regulations regarding ministers who are prohibited from holding concurrent positions. For this reason, the implementation of the practice of holding multiple positions by ministers as leaders of political parties is not in accordance with Law Number 39 of 2008.

The purpose of this study is to find out and analyze concurrent positions in accordance with the rules and regulations carried out by ministers and to find out and analyze the legal consequences of multiple ministerial positions as leaders of political parties. The research used in this writing is normative legal research.

The results of this study explain that the concurrent positions carried out by the minister are in conflict with laws and regulations which have ignored Article 23 of Law Number 39 of 2008 regarding the prohibition of concurrent ministerial positions, and the legal consequences of concurrent ministerial positions as leaders of political parties will be dismissed based on President's prerogative for ministers who hold concurrent positions.

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tepatnya pada Pasal 23 menyatakan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan apabila jabatan yang dimaksud adalah sebagai pejabat negara lainnya atau menjadi pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Negara/Anggaran Pendapatan Daerah. Permasalahan yang kemudian muncul ialah terdapat beberapa kasus yang terjadi pada menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik Sehingga hal tersebut sudah jelas melanggar peraturan mengenai menteri yang dilarang merangkap jabatan. Untuk itu, implementasi

praktek rangkap jabatan oleh menteri sebagai pimpinan partai politik tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis rangkap jabatan sudah sesuai aturan dengan aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh menteri serta Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum rangkap jabatan menteri sebagai pimpinan partai politik Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh menteri bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan yang mana telah mengabaikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai larangan rangkap jabatan menteri , serta Akibat Hukum rangkap jabatan menteri sebagai pimpinan partai politik akan Diberhentikan berdasarkan hak prerogatif Presiden bagi menteri yang merangkap jabatan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum yang berbentuk republik, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Legitimasi negara hukum didasarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas serta prinsip hukum yang berlaku.

Menurut, Philipus M Hadjon berpendapat bahwa *rechstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang, sehingga segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan hukum. Artinya, pemerintah yang seharusnya tunduk pada hukum dan bukannya hukum yang tunduk pada pemerintah.¹

Tambahan pendapat dari Ridwan HR yang mengemukakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuk dibawah kekuasaan hukum.²

Negara Indonesia mempunyai sistem yang menjadi dasar pemerintahan, Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah Republik Presidensial. penjelasan mengenai sistem pemerintahan indonesia telah diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara, dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Sementara dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945, dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan tertinggi ada di tangan Presiden.

Demikian juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun

¹ P M Hadjon , *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Vol.1.No.2,Yogyakarta,2017,hal.2.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta;1990,hal.20.

2014, disebutkan pula bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, kekuasaan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat³.

Menurut, S.E.M. Nirahua bahwa Norma pemerintahan memiliki dasar pengaturan secara konstitusional dalam ketentuan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara pada Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”⁴

Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, terdapat para Menteri yang merupakan jabatan politik dalam memegang suatu jabatan publik yang sangat signifikan dalam pemerintahan dan memiliki tugas untuk membantu presiden, ketika seseorang yang ditunjuk sebagai Menteri oleh Presiden sekaligus kepala negara, pada saat itu juga orang tersebut sudah terikat dengan komitmen secara etis untuk mengabdikan dan melayani masyarakat hingga masa jabatannya dinyatakan berakhir. Artinya bahwa, menteri harus berpegang pada komitmen untuk melayani dan mengembangkan kondisi pemerintahan di Indonesia. Kekuasaan yang diberikan secara berlebihan terhadap seorang menteri akan cenderung di salah gunakan.

Definisi menteri dalam hukum di Indonesia mengartikan kata “*menteri*” ialah pegawai pemerintah yang memegang jabatan yang sangat penting (unsur pemimpin). Selain itu, menteri dalam Kamus besar bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) adalah kepala suatu departemen (anggota kabinet), yang merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan pekerjaan negara.⁵

Dari penjelasan terkait tugas serta definisi Menteri diatas maka penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan aturan hukum. Sistem ketatanegaraan di Indonesia umumnya memakai struktur pemerintahan dari yang paling atas sampai dengan yang paling bawah, salah satunya Menteri Negara yang tugasnya ialah membantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disingkat UU No. 39 tahun 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tepatnya pada Pasal 23 menyatakan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan apabila jabatan yang dimaksud adalah sebagai pejabat negara lainnya

³ Sherlock Halmes Lekipiouw, “Konstruksi Penataan Daerah Dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan,” *SASI* 26, no. 4 (2020): 557–70.

⁴ Salmon Eliazer Marthen Nirahua, “Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Emas Di Gunung Botak,” Fh.Unpatti.Ac.Id, 2012, <https://fh.unpatti.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-aktivitas-penambangan-emas-di-gunungbotak/>.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;1989,hal.41.

atau menjadi komisaris/direksi pada perusahaan negara/swasta atau merangkap sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Negara/Anggaran Pendapatan Daerah. Organisasi dimaksud ialah organisasi partai politik. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik (selanjutnya disingkat UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik), sumber keuangan partai politik berasal dari anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan belanja daerah. Ketentuan tersebut secara tegas memberikan penjelasan bahwa seorang menteri tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik.

Melihat penjelasan pengaturan rangkap jabatan diatas, maka hal tersebut harus diterapkan bagi pejabat pemerintah dalam hal ini yaitu menteri. Permasalahan yang kemudian muncul ialah dewasa ini terdapat beberapa kasus yang terjadi pada menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik diantaranya yaitu Airlangga Hartanto sebagai menteri perindustrian merangkap jabatan sebagai Ketua umum partai Golkar, kemudian Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan merangkap sebagai Ketua umum partai Gerindra, serta Suharso Monoarfa sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional atau kepala Bappenas merangkap sebagai Ketua umum partai persatuan pembangunan.⁶

Sehingga penulis berfikir bahwa hal tersebut sudah jelas melanggar pengaturan mengenai menteri yang dilarang merangkap jabatan. Untuk itu, implementasi praktek rangkap jabatan oleh menteri sebagai pimpinan partai politik tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder serta tersier kemudian disatukan dengan permasalahan terdahulu melalui buku-buku, jurnal dan karya tulis para pakar dibidang ilmu hukum kemudian dikaitkan dengan fakta peristiwa hukum yang terjadi.

C. PEMBAHASAN

1. Rangkap Jabatan Menteri Menurut Peraturan Perundang-Undangan

a. Konsep Jabatan Negara

⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1602527/ketua-umum-partai-politik-rangkap-jabatan-jadi-menteri-begini-regulasinya>, diakses pada sabtu 1 april 2023, pukul 17.27 WIT.

Secara etimologi, Logemann mendefinisikan kata jabatan didefinisikan adalah lingkungan kerja awet dan digaris-batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Sehingga Logemann menghendaki bahwa suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dapat berfungsi dengan baik.⁷

Mengenai jabatan publik, dapat dipahami lebih luas jabatan negara atau jabatan dalam struktur dan sistem kelembagaan organisasi negara. Misalnya, jabatan dalam organisasi partai politik atau jabatan dalam organisasi profesi yang sifat kegiatannya ataupun bidang aktivitasnya berkenaan dengan kepentingan publik yang luas dapat juga disebut sebagai jabatan publik yang lebih luas yang mencakup pengertian jabatan negara dan jabatan publik non-negara.

Pejabat Negara selain menduduki jabatan lembaga negara juga harus melalui pengangkatan dan pemberhentian dari seorang presiden, akan tetapi tidak semua pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden adalah pejabat negara. Di Indonesia ada yang disebut dengan pejabat lainnya yang tidak secara eksplisit dinyatakan jabatannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh presiden sehingga penanganan administrasinya dapat diselenggarakan secara efektif.

Dengan Ketetapan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jabatan adalah kewenangan yang sementara diduduki oleh seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dari jabatan itu sendiri.

b. Jabatan Menteri Sebagai Pejabat Negara

Lembaga kementerian negara diatur secara yuridis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa kementerian negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan pengertian mengenai menteri dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa menteri negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.

Peran menteri sangat lah penting dalam pemerintahan. Merekalah yang mengurus bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan jalannya pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya menteri memiliki wewenang seperti melakukan koordinasi untuk memberikan sebuah pelayanan kerumahtanggaan dan juga protokol yang akan diberikan kepada Presiden dan juga wakilnya, dan memiliki kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing kementerian. Para menteri diangkat dan diberhentikan

⁷ Logemann, *Teori Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hal. 124

presiden untuk suatu hal tertentu yang diatur dalam bab V Pasal 22 dan 24 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.⁸

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tetapi secara umum tugas menteri sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dimana kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan negara.

Penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa menteri adalah pejabat negara yang dipilih presiden yang dianggap bisa membantunya di bidang-bidang tertentu, dimana seorang presiden tidak akan mampu mengurus semua bidang sendirian, dan memerlukan tenaga oleh ahli yang mempumi di bidang yang ada di kementerian.

c. Rangkap Jabatan Menteri Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1) Pejabat Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*)

Konsep *good governance* berkembang menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi.⁹

Dalam konsep *good governance* dimana menteri sebagai pejabat negara harus juga untuk dapat melaksanakan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ini harus dipandang sebagai bagian dari semangat reformasi birokrasi di Indonesia. Undang-Undang ini pada dasarnya tidak bertujuan untuk mengurangi apalagi menghilangkan hak presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, keberadaan Undang-Undang ini diharapkan mampu memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena secara jelas dan tegas mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara. Peraturan perundang-undangan ini diperlukan sebagai

⁸ Fence M. Wantu *Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif*, jurnal *Mekanisme dan Koordinasi*, Vol.15, No. 2, Juni 2019. hal.75.

⁹ Jemmy Jefry Pietersz, *Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang*, jurnal *sasi*, Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017: hal. 167-188

batu acuan dalam menyusun kelembagaan pemerintahan. Undang-Undang ini juga merupakan salah satu sarana untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang lebih efektif dan efisien, yang menitik beratkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima, sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur dan tujuan bangsa sebagaimana yang termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Untuk menjalankan urusan administrasi pemerintahan yang baik, maka pejabat negara harus memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disingkat AUPB) yang mana telah tercantum dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Berkaitan dengan problem menteri yang merangkap jabatan di atas, maka disimpulkan bahwa menteri dianggap telah mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menteri sabagai pejabat negara haruslah mengedepankan asas-asas pemerintahan yang baik. Dimana asas tersebut digunakan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan juga untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan administrasi yang baik, yang bersih (*behoorlijk besturn*).

2) Larangan Rangkap Jabatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menteri yang dipilih selain harus memenuhi pesyaratan yang lainnya, seorang menteri yang diangkat juga dilarang sedang memiliki jabatan lain, aturan tersebut diatur dalam Pasal 23 mengenai larangan menteri merangkap jabatan. Jadi seorang yang akan diangkat menjadi menteri, harus mengundurkan diri dari jabatan yang dia emban. Selain pengangkatan menteri, UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kmenterian juga mengatur bagaimana mekanisme pemberhentian seorang menteri yang diatur dalam Pasal 24, yaitu:

1. Menteri berhenti dari jabtan karena:

¹⁰ Dwi Resti Bangun, *Mengintegrasikan Nilai Moral Dalam Proses Legislasi Yang Demokratis*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.4 , No 2, hal. 82

- a. Meninggal dunia; atau
 - b. Berakhir masa jabatan.
2. Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:
- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3(tiga) bulan secara berturut-turut;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;
 - d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - e. Alasan lain yang ditetapkan oleh presiden.

Konstitusi menjadi landasan dasar dalam bertindak sebagai pembatas demokrasi, tidak ada ketentuan mengenai rangkap jabatan publik. Akan tetapi secara umum, seperti dituangkan dalam Pasal 28 huruf j Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ada pertimbangan moral yang harus dipenuhi oleh setiap pemangku jabatan publik. Rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro, menteri dan sebagainya. Dalam praktik pengisian jabatan politik, memungkinkan terjadinya rangkap jabatan, baik dalam wilayah eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Walaupun di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ada larangan rangkap jabatan dan menjamin hak warga negaranya untuk dipilih, tetapi dalam Pasal 28 huruf j ayat 2 sudah menjelaskan bahwasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Seperti yang dijelaskan Herman Finer bahwa peraturan perundang-undangan merupakan suatu standar yang dibuat sebagai suatu perintah yang ditunjukkan kepada pejabat dan masyarakat, yang berarti bahwa undang-undang menjadi kepastian dan persyaratan yang disetujui.¹¹

Perundang-undangan di Indonesia, terkait dengan larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik sudah diatur dalam Undang-Undang, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 17 huruf a
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dalam Pasal 23 huruf a, b dan c

¹¹ Miftah Thoha, *Ironi Praktek Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, hal.5

- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam Pasal 182 ayat 1
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dalam Pasal 236
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Larangan penyalahgunaan wewenang tersebut diatur dalam Pasal 17

Tujuan pengaturan larangan tentang rangkap jabatan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara untuk mencegah terjadinya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (selanjutnya disingkat KKN) dan konflik kepentingan. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK), praktik rangkap jabatan disinyalir bisa memicu terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi korupsi. Seseorang dengan dua jabatan akan mengalami benturan kepentingan dari jabatannya. Benturan kepentingan tersebut menjadi akar dari adanya kecurangan yang tentu saja sudah menjadi bagian dari praktik korupsi.¹²

D. PENUTUP

Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh menteri bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan yang mana telah mengabaikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai larangan rangkap jabatan menteri tepatnya pada Pasal 23 huruf c Undang-Undang Kementerian Negara dengan bunyi “pimpinan partai politik dan/atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sekaligus tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;1989,hal.41.
- [2] Logemann, *Teori Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta,1975,hal.124
- [3] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta;1990,hal.20.

¹² www.aach.kpk.go.id Rangkap Jabatan Berpotensi Korupsi. <https://aach.kpk.go.id/id/artikel/amatan/rangkap-jabatan-berpotensi-korupsi> Diakses pada tanggal 19 mei 2023, Pukul 12.51 WIT.

Jurnal

- [1] Dwi Resti Bangun, *Mengintegrasikan Nilai Moral Dalam Proses Legislasi Yang Demokratis*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.4 , No 2, hal. 82
- [2] Fence M.Wantu *Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif*, jurnal Mekanisme dan Koordinasi, Vol.15, No. 2, Juni 2019. hal,75.
- [3] Jemmy Jefry Pietersz, *Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang*, jurnal sasi, Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017: hal. 167-188
- [4] Miftah Thoha, *Ironi Praktek Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, hal.5
- [5] P M Hadjon , *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Vol.1.No.2,Yogyakarta,2017,hal.2.
- [6] Salmon Eliazer Marthen Nirahua, “*Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Emas Di Gunung Botak*,” Fh.Unpatti.Ac.Id, 2012, <https://fh.unpatti.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-aktivitas-penambangan-emas-di-gunungbotak/>.
- [7] Sherlock Halmes Lekipiouw, “*Konstruksi Penataan Daerah Dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan*,” *SASI* 26, no. 4 (2020): 557–70.

Online/World Wide Web

- [1] www.aach.kpk.go.id Rangkap Jabatan Berpotensi Korupsi. <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/amatan/rangkap-jabatan-berpotensi-korupsi>
- [2] <https://nasional.tempo.co/read/1602527/ketua-umum-partai-politik-rangkap-jabatan-jadi-menteri-begini-regulasinya>,